



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Jalan Jenderal Sudirman No 187 Telp.( 0283 ) 671157 Brebes

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BREBES  
Nomor : 420/0167 /2015

TENTANG  
IZIN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN ( KB )

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )  
**KELOMPOK BERMAIN “ AL ISKANDARIYAH “**  
Dk. Prapag Rt. 04/05 Desa Karangjunti Kecamatan Losari Kabupaten Brebes

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BREBES,

Membaca : Proposal Permohonan Penyelenggaraan Kelompok Bermain ( KB ) yang diselenggarakan oleh Masyarakat/Instansi/Lembaga di Kabupaten Brebes  
Nama Kelompok : **Kelompok Bermain “ AL ISKANDARIYAH “**  
Dk. Prapag Rt. 04/05 Desa Karangjunti Kecamatan Losari Kab. Brebes  
Pemimpin / penyelenggara : **HARUN SOFYAN ISKANDAR.**  
Nomor Surat Permohonan : 420/118/2014  
Berdiri 14 Juli 2014  
beserta lampirannya

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi yang dilaksanakan oleh Kepala Bidang PNFI Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes pada **Kelompok Bermain “ AL ISKANDARIYAH “** Dk. Prapag Rt. 04/05 Desa Karangjunti Kecamatan Losari Kabupaten Brebes telah memenuhi syarat untuk dapat diberikan Izin penyelenggaraan;  
b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara Kelompok Bermain perlu diberikan Izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di layanan Kelompok Bermain;  
c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a,b) di atas, Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kabupaten Brebes.

Mengingat : 1. Undang –undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;  
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 );  
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81/M.PAN/3/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051/0/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Pembentukan Direktorat Pendidikan Anak usia Dini ( PAUD ) di bawah Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda Departemen Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;

### M E M U T U S K A N

- Menetapkan :  
PERTAMA
- Memberikan izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain kepada :  
 Nama Lembaga : **Kelompok Bermain " AL ISKANDARIYAH "**  
 Penyelenggara : **HARUN SOFYAN ISKANDAR.**  
 Alamat : Dk. Prapag Rt. 04/05 Desa Karangjunti Kecamatan Losarai Kab. Brebes
- KEDUA : a. Mengajukan Izin Operasional kembali Izin Penyelenggaraan tersebut pada sub Pertama berlaku terhitung mulai tanggal **20 Pebruari 2015 s.d. 20 Pebruari 2018.**  
 b. 30 ( Tiga puluh ) hari sebelum masa berlakunya Izin Operasional habis, lembaga berhak mengajukan kembali.
- KETIGA : a. Wajib mentaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian;  
 b. Wajib mengirimkan laporan laporan sesuai ketentuan;  
 c. Apabila dalam kurun waktu 3 ( tiga ) bulan tidak melaporkan secara berturut-turut, maka akan diberikan peringatan tertulis, dan dalam waktu 30 (Tiga puluh ) hari tidak terdapat alasan sejak peringatan tertulis pertama, maka secara otomatis Izin Penyelenggaraan akan dicabut.
- KEEMPAT : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan Perundang-undangan yang berlaku pemberian Izin pada Diktum pertama pada Keputusan ini akan dicabut.
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **Brebes**  
 Pada tanggal : **20 Pebruari 2015**

Kepala Dinas Pendidikan  
 Kabupaten Brebes



Dr. TAHIRONI, M.Pd.  
 Pembina TK.I.

NIP. 19110609 199802 1 001

**Tembusan Yth**

1. Kepala Dinas Propinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Kabupaten Brebes
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Brebes;
4. Kepala BKD Kabupaten Brebes;
5. Camat Kecamatan Losari;
6. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Losari;
7. Pertinggal.